



## PUTUSAN

**NOMOR: 12/PID.Sus/2015/PT.MKS.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palopo di Palopo, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama lengkap : UTARA PONGLABBA Alias UTTA Alias TARA  
Tempat lahir : Palopo  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/24 Februari 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Pepabri Bolk D.4 No 5 Kel.Buntudatu  
Kec.Bara Kota Palopo  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik , tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JABIR ANDI PADANG,SH.MH, Advokat/Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Jl.Poros Rantepao-Palopo (Bolu) Rantepao, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 september 2014 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah Register Nomor 61/SK/2014/PN.Plp tertanggal 01 September 2014;

Terdakwa didampingi oleh orangtua ;

Terdakwa.....

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh petugas dari BAPAS;

PENGADILAN TINGGI tersebut: \_\_\_\_\_

Setelah membaca : \_\_\_\_\_


1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palopo tanggal 13 Januari 2015, Nomor: 12/PID.Sus/2015/PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Palopo tanggal 13 Januari 2015, Nomor: 12/PID.Sus/2015/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut; \_\_\_\_\_
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini dituntut didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2014, No. Reg. Perk. : PDM-72/PALOPO/8/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: \_\_\_\_\_

#### DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Utara Ponglabba alias Utta alias Tara bersama-sama dengan Roberto Rendi (penuntutan dilakukan secara terpisah), Sandi (penuntutan dilakukan terpisah) dan Aprianus (masih DPO) pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jl. Andi Djemma di halaman parkir RS At-Medika Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa.....



Bahwa bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi Roberto, saksi Sandi dan Aprianus pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa berboncengan dengan saksi Roberto sedangkan saksi sandi berboncengan dengan Aprianus. Ketika mereka melintas di Jl. Andi Djemma depan RS At Medika Kota palopo, mereka berempat singgah di parkir rumah sakit tersebut. Saksi Roberto berpura-pura duduk diatas sebuah sepeda mototr Yamaha Mio J warna merah Nonor Polisi DP 2895 ED sambil memperhatikan apakah sepeda mototr tersebut terkunci leher atau tidak. Setelah memastikan motor tersebut tidak terkunci leher, maka mereka berempat sepakat untuk mengambil motor tersebut. Terdakwa dan Aprianus betugas berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitarnya. Lalu saksi Roberto memindahkan mototr tersebut dari parkir dengan cara mendorong dengan kedua tangannya. Setelah beberapa meter didorong, saksi Roberto menaiki motor tersebut. Terdakwa kemudian jalan duluan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Roberto sedangkan saksi Sandi yang dibonceng oleh Aprianus membantu saksi Roberto mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kakinya sehingga motor tersebut bisa jalan tanpa dibunyikan mesinnya.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Roberto, saksi Sandi dan Aprianus kemudian membawa motor tersebut ke rumah saksi Sandi dimana sesampainya di rumah Sandi yang terletak di daerah Pepabri motor itu kemudian mereka bongkar agar tidak diketahui oleh pemiliknya. Terdakwa dan saksi Aprianus mengambil kunci-kunci didalam kamar saksi Sandi, kemudian saksi Roberto membuka batok dan kap sepeda motor dengan menggunakan kunci-kunci tersebut. Setelah batok dan kap sepeda motor terbuka, saksi Roberto mengamplas kap sepeda motor lalu diganti warnanya dengan menggunakan.....

menggunakan pilox warna hitam. Kemudian saksi sandi membuka kap belakang motor dan keesokan harinya Terdakwa yang membuka stater kaki sepeda motor tersebut.

Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi Roberto, saksi Sandi dan Aprianus mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Rahmawati.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Roberto, saksi Sandi dan Aprianus, saksi korban Rahmawati mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Tuntutannya tanggal 29 Oktober 2014 No. Reg. Perk. : PDM-72/PALOLO/8/2014 menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan; \_\_\_\_\_

1. Menyatakan Terdakwa UTARA PONGLABBA alias UTTA Alias TARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UTARA PONGLABBA alias UTTA Alias TARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Mio JU warna merah,  
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Rahmawati;
4. Membebani Terdakwa UTARA PONGLABBA alias UTTA Alias TARA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut maka Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 Desember 2014 Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Plp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UTARA PONGLABBA Alias UTTA Alias TARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ";
2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya dan disertai dengan teguran kepada orang tua Terdakwa agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan perbuatan dan tindakan Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah,  
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Rahmawati;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 03 Desember 2014 Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Plp., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 10 Desember 2014, dibuat oleh ANY BUNGA, SH., MH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palopo, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2014 yang diberitahukan oleh MUH. ALAUDDIN, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palopo pada tanggal

23 Desember.....

23 Desember 2014 dan di serahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2014 oleh MUH. ALAUDDIN, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo: \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 06 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2015 oleh MUH. ALAUDDIN, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo; --

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa, mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2014 oleh ANY BUNGA, SH., MH., Panitra/Sekretaris Pengadilan Negeri Palopo; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa UTARA PONGLABBA alias UTTA alias TARA dengan tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua Terdakwa tersebut atas perbuatannya yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** terlalu ringan, mengingat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, apalagi

kejahatan.....




kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Palopo sangat marak terjadi;

2. Bahwa pemidanaan tersebut tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maupun akibatnya, karena putusan tersebut terlampau ringan tidak seperti yang ada dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum dan hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain khususnya bagi terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama ;
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah berulang sehingga kesannya pemidanaan yang telah dijatuhkan dalam perkara terdahulu tidak membuat terdakwa jera, dan menurut kami pantaslah bagi terdakwa untuk dijatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan Jaksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya pertimbangan yang sangat bijak dan mempunyai rasa keadilan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang menyatakan : Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu memperhatikan laporan litmas yang di bacakan oleh petugas dari BAPAS terutama pada bagian kesimpulan dan saran apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, kiranya klien dapat dikenai sangsi/tindakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik serta mempertimbangkan.....



mempertimbangkan pendapat dari orang tua terdakwa dimana orang tua terdakwa masih sanggup mengawasi dan membimbing terdakwa terutama dalam pergaulan di lingkungan sehingga terdakwa bisa bergaul dengan baik sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya apalagi terdakwa masih berusia anak dan saat ini masih berstatus sebagai pelajar, maka menurut majelis hakim patut terdakwa di jatuhkan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 03 Desember 2014 No. 04/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Plp. serta memori banding dari Jaksa Penuntut, dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut pada dasarnya adalah keseluruhan hal-hal yang telah dikemukakan dan merupakan pengulangan yang telah diungkapkan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama untuk itu memori banding tersebut ditolak; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 03 Desember 2014 No. 04/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Plp., haruslah dikuatkan; \_\_\_\_\_

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; \_\_\_\_\_

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; \_\_\_\_\_


### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; \_\_\_\_\_
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 03 Desember 2014 No. 04/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Plp., yang dimintakan banding tersebut; \_\_\_\_\_
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); \_\_\_\_\_

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: **RABU tanggal 25 Februari 2015** oleh kami: **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ENDANG IPSIANI, SH.**, dan **HJ. HANIZAH IBRAHIM M, SH., MH.**, keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **MUH. ALI B, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum  
maupun Terdakwa dan Kuasa Hukumnya; \_\_\_\_\_

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

  
**HJ. ENDANG IPSIANI, SH.**

  
**HJ. HANIZAH IBRAHIM M, SH., MH.**

**HAKIM KETUA**

  
**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

  
**MUH. ALI B., SH.**